



**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN AXA INDONESIA
TAHUN 2020**

PT AXA FINANCIAL INDONESIA

AXA Tower Lt.17, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.18 Kuningan City, Jakarta 12940

DAFTAR ISI

1. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN	2
2. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN	15
3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN	16
4. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN	16
5. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GRUP	17

1. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Hasil penilaian sendiri untuk pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan AXA Indonesia untuk periode Januari - Desember tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Analisis	
Secara struktur, proses dan hasil Tata Kelola Terintegrasi (TKT), Konglomerasi Keuangan AXA Indonesia (Konglomerasi AXA) dinilai telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang secara umum baik. Hal ini dapat terlihat dengan: - Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT AXA Financial Indonesia (AFI) sebagai Entitas Utama telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi dan Dewan Komisaris AFI melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan. - Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT) telah sesuai dengan ketentuan, serta Komite TKT menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan <i>Term of Reference</i> Komite TKT yang telah ditetapkan. - Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, dan Satuan Kerja Risk Manajemen Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan <i>Term of Reference</i> dari masing-masing satuan kerja. - Dalam hal Manajemen Risiko Terintegrasi, AFI telah memiliki struktur organisasi yang memadai dan melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur sesuai dengan yang diatur dalam peraturan OJK. Namun <i>appetite</i> dan penetapan limit risiko masih harus disempurnakan. - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi memuat kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Entitas Anggota yang telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh OJK.	

Secara umum Konglomerasi AXA telah memenuhi penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Kedepannya, Konglomerasi AXA akan berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi agar berjalan lebih baik.

PT AXA Financial Indonesia

Arta Magdalena
Direktur Kepatuhan

Niharika Yadav
Presiden Direktur

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI AXA INDONESIA

Tujuan dari adanya kertas kerja penilaian sendiri adalah:

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No	Indikator	Analisa
1.	Direksi Entitas Utama	
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
1	1. Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi pada Entitas Utama telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
2	2. Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan bisnis dan risiko mengenai PT AXA Financial Indonesia ("AFI") dan seluruh Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
3	1. Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi (TKT) telah disusun dan setuju oleh Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan. AFI selaku Entitas Utama telah melakukan update terhadap Pedoman pada Agustus 2020 atas pergantian nama Entitas Anggota, AXA Asset Management Indonesia menjadi Architas Asset Management Indonesia.
4	2. Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pemantauan dan evaluasi telah terfasilitasi secara terpadu dan berkala melalui aktivitas pelaporan sesuai dengan <i>Term of Reference</i> atas satuan kerja terintegrasi.
5	3. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pedoman TKT serta <i>Term of Reference</i> dari Komite TKT telah diperbaiki atas arahan dan nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama atau Anggota Komite TKT.
6	4. Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Tindak lanjut terhadap temuan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah dilaksanakan oleh Direksi Entitas Utama.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	

No	Indikator	Analisa
7	1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan pada bulan November 2015 dengan arahan dan telah dikinikan pada bulan Agustus 2020.
8	2. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) auditor eksternal; c) hasil pengawasan OJK; d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Direksi Entitas Utama telah memastikan pelaksanaan rekomendasi atas temuan dari setiap Entitas Utama dan Entitas Anggota telah ditindaklanjuti oleh LJK sesuai dengan tengat waktu yang ditentukan.
2 Dewan Komisaris Entitas Utama		
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
9	1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Dewan Komisaris pada Entitas Utama telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
10	2. Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan bisnis dan risiko mengenai AFI dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan melalui laporan dan <i>knowledge sharing</i> dari Entitas Anggota dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
11	1. Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dengan agenda Konglomerasi Keuangan telah terlaksana 1 kali pada semester 2 di bulan Desember 2020.
12	2. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.	Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dengan agenda Konglomerasi Keuangan telah terlaksana 1 kali pada semester 2 di bulan Desember 2020.

No	Indikator	Analisa
13	3. Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	Pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama terfasilitasi secara terpadu dan berkala melalui aktivitas pelaporan sesuai dengan <i>Term of Reference</i> atas Komite TKT.
14	4. Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Mengacu pada penerapan aktivitas tata kelola sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam Pedoman TKT yang diresmikan pada November 2015, evaluasi atas Pedoman TKT oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan pengkinian pedoman telah dilakukan pada bulan Agustus 2020.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
15	1. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	Setiap rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jika terdapat <i>dissenting opinion</i> telah dituangkan dalam risalah rapat.
16	2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.	Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat anggota. Adapun evaluasi atas Pedoman TKT oleh Dewan Komisaris Entitas Utama akan terfasilitasi secara terpadu dan berkala melalui aktivitas pelaporan yang ada.
17	3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.	Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 November 2015 dan keanggotannya diperbarui oleh TOR Komite di Agustus 2020.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi		
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
18	1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a) seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; c) seorang pihak independen, sebagai anggota; d) anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam	Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari 1 (satu) Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai Ketua, 1 (satu) Komisaris Independen dari Entitas Anggota sebagai anggota serta 1 (satu) anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai anggota. Serta pihak Independen yang telah bergabung sebagai anggota komite pada bulan Oktober 2016. Perubahan mengenai komposisi komite dilakukan Februari 2020 terkait peleburan PT. Asuransi AXA Indonesia ke PT. Mandiri AXA General Indonesia (sehingga Entitas Anggota Konglomersi AFI hanya terdiri oleh AAMI).

No	Indikator	Analisa
	Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).	Perubahan komposisi komite disesuaikan kembali pada Agustus 2020 terkait penggantian nama Entitas Anggota, AXA Asset Management Indonesia menjadi Architas Asset Management Indonesia.
19	2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola telah terwakili dari masing-masing entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
20	1. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Evaluasi atas pelaksanaan TKT oleh Komite TKT telah dilaksanakan dalam Rapat Komite TKT yang diselenggarakan pada semester 2 ini di bulan Desember 2020.
21	2. Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Rapat Komite TKT telah diselenggarakan pada semester 2 ini di bulan Desember 2020.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
22	1. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.	Evaluasi atas pelaksanaan TKT oleh Komite TKT telah dilaksanakan dalam Rapat Komite TKT dan juga melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Seluruh pelaksanaan Audit plan dan Compliance plan ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu.
23	2. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan melalui Laporan Komite TKT kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Terdapat pengkinian Pedoman TKT di bulan Agustus 2020.
24	3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.	Rapat Komite diselenggarakan pada Desember 2020 . Risalah rapat beserta <i>dissenting opinions</i> didokumentasikan dengan baik.

No	Indikator	Analisa
4 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi		
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
25	1. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Terdapat pemisahan antara fungsi Kepatuhan dengan fungsi Operasional. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) bertanggung jawab kepada Direktur yang ditunjuk melakukan fungsi pengawasan Tata Kelola Terintegrasi. TOR dan penetapan anggota SKKT telah dikinakan per Agustus 2020.
26	2. Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Anggota dalam SKKT telah memiliki pengetahuan terkait bisnis masing-masing entitas serta telah memiliki pengetahuan dan memperoleh pelatihan terkait kepatuhan.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
27	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	SKKT melakukan aktivitas pemantauan dan evaluasi kepada Entitas Anggota melalui laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan kepada SKKT Entitas Utama.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
28	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah disampaikan secara per kwartalan kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Satuan Kerja Audit Terintegrasi		
	a. Struktur Kerja Audit Intern Terintegrasi	
29	1. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Telah terdapat pemisahan fungsi dengan satuan kerja operasional dimana Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahi pengawasan internal. SKAIT memiliki hubungan fungsional dengan Komite Audit sehingga dapat secara langsung menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
30	2. Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Seluruh anggota Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah memiliki pengalaman sebagai auditor serta telah tercukupi pelatihan yang menunjang kualitas dari masing-masing anggota.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	

No	Indikator	Analisa
31	Satuan Kerja Intern Audit Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan	Dalam menjalankan aktivitas pemantauan dan pelaksanaan audit intern, SKAIT melaksanakan rapat koordinasi dengan Entitas Anggota dalam Konglomerasi secara per kwartal.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
32	1. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.	SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Entitas Utama yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; Dewan Komisaris Entitas Utama; dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
33	2. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	Dalam melakukan pemantauan, SKAIT mengungkapkan semua fakta tanpa ada pengaruh dari pihak lain sehingga hasil dari penilaian audit obyektif dan independen. Fungsi SKAIT juga terpisah dari fungsi operasional dalam perusahaan.
34	3. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	Rekomendasi hasil audit yang dijadikan acuan perbaikan merupakan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Inter yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan serta sesuai dengan <i>good business practice</i> .
6. Penerapan Risk Manajemen		
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
35	1. Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Struktur Organisasi telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
36	2. Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sudah termasuk didalamnya penetapan limit manajemen risiko diatur didalam kebijakan ERM (Enterprise Risk Management) namun belum seluruhnya dilakukan.

No	Indikator		Analisa
	b.	Proses Tata Kelola Terintegrasi	
37		Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	Struktur Organisasi telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. KMRT melaksanakan rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun, diketuai oleh Direktur dari entitas utama yang membawahi fungsi manajemen risiko (Presiden Direktur). Entitas utama menyampaikan hasil rapat KMRT kepada Direksi entitas utama serta kepada Komite Pemantau Risiko (Komite Pemantau Risiko kemudian menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris). SOP terkait Kecukupan Permodalan serta Transaksi Intra-grup telah dibuat dan disahkan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
	c.	Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
38		1. Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.	Proses risk profile assessment konglomerasi keuangan dipimpin oleh fungsi manajemen risiko entitas utama dengan menilai kinerja, keuangan, dan eksposur risiko secara menyeluruh. Hasil penilaian disampaikan kepada Komite Pemantau Risiko entitas utama.
39		2. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.	Dewan komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap komite manajemen risiko terintegrasi melalui keterlibatan langsung dalam setiap assessment risiko konglomerasi keuangan, persetujuan dari komisaris dan direksi dibutuhkan sebelum penyerahan hasil assessment ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi			
	a.	Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
40		Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah memuat kerangka tata kelola terintegrasi bagi Entitas Utama dan Entitas Anggota yang telah ditetapkan oleh Entitas Utama dan diketahui oleh Direksi pada seluruh Entitas Anggota.
41		Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: a) persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b) tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Indikator	Analisa
	c) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f) penerapan manajemen risiko terintegrasi.	
42	Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat: a) persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b) persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *); c) struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d) struktur Dewan Pengawas Syariah *); e) independensi tindakan Dewan Komisaris; f) pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i) pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j) pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k) kebijakan remunerasi; dan l) pengelolaan benturan kepentingan. *) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.	Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
43	Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Dalam pelaksanaan proses TKT, Entitas Utama dan Entitas Anggota telah melaksanakan penyesuaian struktur organisasi yang memadai bagi Konglomerasi Keuangan, yaitu adanya pembentukan Komite dan Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan pada tanggal 30 November 2015 dan disosialisasikan pada seluruh LJK dalam konglomerasi keuangan. Seluruh Entitas Anggota menyampaikan laporan kepada Entitas Utama sebagai salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan oleh Entitas Utama. Pedoman telah dikinikan pada bulan Agustus 2020 dan pelaksanaannya sudah sejalan.

No	Indikator		Analisa
	c.	Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
44		Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Hasil dari pelaksanaan tata kelola terintegrasi sudah cukup memadai dengan adanya pembentukan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Pembentukan Satuan Kerja Terintegrasi dan adanya laporan fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Risk Management dari masing-masing entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Namun proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKT masih harus terus ditingkatkan terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud atau temuan audit.

Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris AFI telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari OJK.
- Direksi dan Dewan Komisaris AFI telah memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama AFI maupun Entitas Anggota.
- Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan, jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola telah terwakili dari masing-masing entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) telah dilaksanakan dengan memperhatikan faktor independensi dan kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas.
- Dalam penerapan Manajemen Risiko, AFI telah memiliki struktur organisasi yang memadai dan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan peraturan OJK.
- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dan memuat kerangka Tata Kelola bagi Entitas Utama dan Entitas Anggota sesuai yang dipersyaratkan pada peraturan OJK.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

- Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan oleh Direksi AFI kepada seluruh Direksi Entitas Anggota. Dalam penyusunan pedoman telah memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris AFI.
- Rapat Dewan Komisaris AFI telah diselenggarakan secara berkala dan telah membahas agenda mengenai Konglomerasi Keuangan dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi AFI dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- Proses pemantauan pelaksanaan kepatuhan dan audit intern dalam konglomerasi keuangan telah dilakukan oleh SKKT dan SKAIT AFI dengan adanya pelaporan dari Entitas Anggota kepada AFI.
- Evaluasi terhadap pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris AFI telah dilaksanakan untuk menyesuaikan kecukupan dan efektifitas pedoman.
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 semester untuk membahas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam pelaksanaannya dalam semester 2 tahun 2020 telah dilakukan 1 kali yaitu di bulan Desember 2020.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

- Hasil Rapat Dewan Komisaris AFI telah dituangkan dengan baik dalam risalah rapat termasuk pengungkapan *dissenting opinion* yang terjadi.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan disahkan oleh Dewan Komisaris AFI.

- SKKT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur AFI yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan
- SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur AFI yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Konglomerasi Keuangan serta kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- AFI memperoleh laporan dari Entitas Anggota mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko dari setiap entitas dalam konglomerasi keuangan dan melakukan pengelolaan risiko terhadap kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- AFI perlu meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKT terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud atau temuan audit.

Nilai-nilai yang telah mencerminkan Tata Kelola Integrasi Konglomerasi Keuangan yang baik namun masih harus ditingkatkan adalah:

- Memastikan memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai satuan kerja terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
- Proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKT masih harus terus ditingkatkan terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Sesuai dengan Surat No. 166/AXA-FIDIR/VII/2015 perihal Penyampaian Konglomerasi Keuangan PT AXA Financial Indonesia tanggal 15 Juli 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat No. 001/AXA-FIDIR/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan Perubahan Keanggotaan dalam Konglomerasi Keuangan AXA Indonesia, maka susunan keanggotaan dari Konglomerasi AXA adalah sebagai berikut:

- a. PT AXA Financial Indonesia (AFI) sebagai Entitas Utama;
 - b. PT AXA Asset Management Indonesia (AAMI) sebagai Perusahaan Anak ("Entitas Anggota").
- Perubahan ini didasarkan pada adanya surat dari PT Mandiri AXA General Indonesia (MAGI) No. 368/MAGI-BOD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang memberikan informasi bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 PT Asuransi AXA Indonesia (AGI) efektif telah bergabung dengan MAGI.

Bentuk konglomerasi keuangan AXA dengan adanya surat OJK No. S-123/NB.21/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Keanggotaan Konglomerasi Keuangan Grup AXA Indonesia menjelaskan bahwa susunan konglomerasi keuangan AXA sebagai berikut:

- a. PT AXA Financial Indonesia (AFI) sebagai Entitas Utama;
- b. PT AXA Asset Management Indonesia (AAMI) sebagai Perusahaan Anak ("Entitas Anggota").

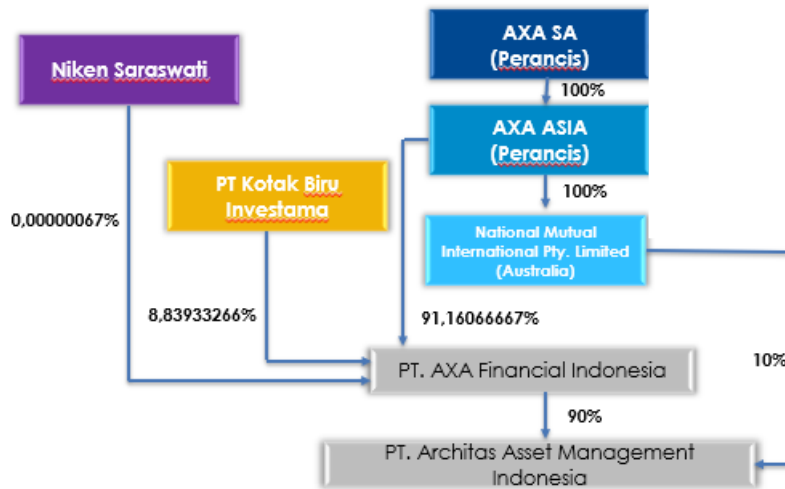
Tanggal 15 Juli 2020, terdapat perubahan nama keanggotaan pada konglomerasi keuangan AXA Indonesia yang tertuang dalam Surat No. 324/AXA-FIDIR/VII/2020 perihal Laporan Perubahan Nama Keanggotaan dalam Konglomerasi Keuangan AXA Indonesia, sebelumnya PT AXA Asset Management Indonesia yang merupakan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan AXA Indonesia telah resmi berubah menjadi PT Architas Asset Management Indonesia terhitung efektif per tanggal 22 Juni 2020, maka susunan keanggotaan dari Konglomerasi AXA adalah sebagai berikut:

- a. PT AXA Financial Indonesia (AFI) sebagai Entitas Utama;
- b. PT Architas Asset Management Indonesia sebagai Entitas Anggota.



3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur kepemilikan saham dari seluruh anggota Konglomerasi Keuangan AXA Financial Indonesia per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- 5 Februari 2018: Perubahan kepemilikan saham PT AXA Financial Indonesia (AFI), adanya pengalihan saham dari National Mutual International Pty. Limited (NMI) dan AXA SA ke AXA Asia.
- 19 Februari 2018: AFI mendapatkan kenaikan modal disetor dari AXA Asia dan PT Kotak Biru Investama.
- 22 November 2019: Perubahan kepemilikan saham di AFI, adanya pengalihan saham dari PT Kotak Biru Investama ke Niken Saraswati.
- 22 Juni 2020: Perubahan nama PT AXA Asset Management Indonesia menjadi PT Architas Asset Management Indonesia.

4. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN

Komite dan fungsi pelaksana tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan AXA Financial Indonesia terdapat dalam entitas utama dan seluruh anggota konglomerasi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Komite Tata Kelola Terintegrasi	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Intern	Fungsi Manajemen Risiko
PT AXA Financial Indonesia	√	√	√	√
PT Architas Asset Management Indonesia (sebelumnya PT AXA Asset Management Indonesia)	√	√	√	√

5. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GRUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Kebijakan transaksi intra group AFI mencakup proses identifikasi, pengelolaan risiko dan mitigasi risiko. Proses-proses tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Identifikasi Transaksi Intra Group

Setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan dapat atau harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra group dengan menyesuaikan pada peraturan yang berlaku meliputi:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan;
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas satu dan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan;
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen;
- Pembelian atau penjualan asset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara Entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

b. Pengelolaan Transaksi Intra Group

Setiap Entitas perlu untuk menghindari adanya benturan kepentingan serta menerapkan azas kewajaran transaksi dalam pengelolaan transaksi intra group. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Perusahaan Asuransi selaku Entitas Utama beserta masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-group setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.

c. Mitigasi Transaksi Intra-Group

Pada setiap transaksi intra-group, setiap Entitas harus memastikan bahwa transaksi intra-group tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-group, maka masing-masing Entitas yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negative terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan. Mitigasi transaksi intra-group harus sejalan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing sector keuangan.

Selain itu penerapan manajemen risiko transaksi intra-group dilakukan dengan mengacu kepada strategi usaha dan hal tersebut diatur dalam melakukan kerjasama dengan pihak terafiliasi yang mencakup proses identifikasi serta analisis terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan eksposur risiko.

Proses manajemen risiko tersebut mempertimbangkan kompleksitas transaksi dan dapat dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dengan mengacu kepada ketentuan regulator atau penerapan *best practice*. Untuk memastikan bahwa eksposur risiko tetap terkendali maka unit manajemen risiko melakukan pemantauan eksposur risiko secara berkala.

- Transaksi intragroup yang terjadi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pemberi Dana	Penerima Dana		
	(Rp in Mio)	AFI	Architas
	AFI		9,025
	Architas	489	
	Total		9,513

Keterangan

1. Pembayaran AFI kepada Architas terkait dengan biaya manajemen (*management fee*),
2. Pembayaran Architas kepada AFI terkait dengan *rebate*.

